



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3//227/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN
BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DELEGASI

PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan, maka perlu menunjuk Koordinator Penanggung Jawab Penganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menunjuk Koordinator Penanggung Jawab Penganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan

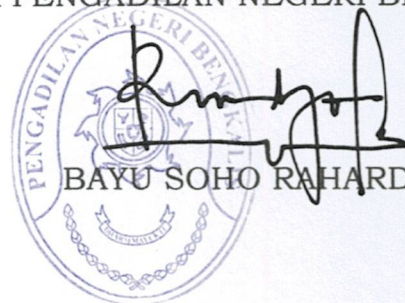
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN BANTUAN PANGILAN /PEMBERITAHUAN DELEGASI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/601/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Koordinator Penanggung Jawab Penganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Penanggung Jawab Penganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Koordinator Penanggung Jawab Penganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1227/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN
BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DELEGASI

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Koordinator Penanggung Jawab Penganganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Membuat sebuah buku / register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring.
2. Melakukan Pemindaian / Scanning relaas panggilan / pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik (*email*) jika tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan *faximile*.
3. Menyampaikan print out relaas panggilan / pemberitahuan yang dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis Hakim / Panitera yang menangani perkara yang bersangkutan pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik.
4. Melakukan pembaharuan data / informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan dalam regsiter atau sistim informasi yang disediakan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/111/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN
BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DELEGASI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Aminah, S.H.	Panitera Muda Perdata	Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO